



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG  
PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur sektor transportasi di Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu dibangun 3 (tiga) ruas jalan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pinjaman Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah adalah adanya Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4912);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
dan  
BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
TENTANG PINJAMAN DAERAH**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera selatan
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah instansi pemerintah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari Pihak Lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pengembalian Pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
11. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD dan/atau Badan Hukum Asing
12. Dana Investasi adalah sejumlah dana yang disediakan oleh PIP dalam bentuk Pinjaman kepada Daerah
13. Biaya administrasi adalah biaya yang wajib dibayarkan di muka oleh Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan Dana Investasi
14. Biaya Management adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan Dana Investasi
15. Biaya Kesepakatan adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Daerah kepada PIP sebagai biaya pengelolaan Dana Investasi
16. Rekening Induk Dana Investasi selanjutnya disingkat RIDI adalah rekening milik PIP
17. Rekening Pendapatan adalah Rekening Milik PIP
18. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1). Pinjaman Daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Daerah
- (2). Pinjaman Daerah bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Halmahera Selatan
- (3). Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) ruas jalan yakni :
  - a Ruas Jalan Labuha – Indomut – Belang-Belang;
  - b Ruas Jalan Mandoang – Pelabuhan Kupal;
  - c Ruas Jalan – Babang – Songa – Wayaua - Bibinoi

## BAB III

### JUMLAH DAN SUMBER PINJAMAN

#### Pasal 3

- (1). Jumlah Pinjaman Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 77.800.000.000,00 ( Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
- (2). Besar Nominal jumlah Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian Pinjaman Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Pasal 4

Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## BAB IV

### JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

#### Pasal 5

- (1). Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 ( lima) tahun dengan masa tenggang ( grace period) selama 13 ( tiga belas) bulan
- (2). Masa Tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu
- (3). Masa penarikan dana investasi adalah 13 ( tiga belas) bulan sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu

**BAB V**  
**PENCAIRAN PINJAMAN**

**Pasal 6**

- (1). Pencairan Pinjaman Daerah dilakukan dengan pemindahbukuaan dan/atau transfer dari RIDI kepada RKUD
- (2). Permintaan pencairan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksana kegiatan mengajukan permintaan kepada Pemerintah Daerah
- (3). Pemindahbukuaan dan/atau transfer dari RKUD ke rekening pelaksana kegiatan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pihak PIP melakukan pemindahbukuan dan/atau transfer ke RKUD

**Pasal 7**

- (1). Pencairan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6, dilakukan secara bertahap setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian
- (2). Tahapan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari pencairan Tahap Kesatu, Tahap Kedua dan Tahap Selanjutnya
- (3). Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perjanjian Pinjaman Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB VII**  
**PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN**

**Pasal 8**

Pembayaran Kewajiban Pinjaman Daerah kepada PIP meliputi :

- a. Pokok Pinjaman;
- b. Bunga Pinjaman;
- c. Biaya lainnya; dan
- d. Biaya denda atau sanksi keterlambatan pembayaran

**Pasal 9**

- (1) Pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, dilakukan secara bertahap tiga bulanan setelah melewati masa tenggang ( grace periode) dengan nilai pembayaran pokok setiap tahapan sesuai Daftar Rencana Pembayaran Anggsuran Pokok Pinjaman
- (2) Pembayaran ansuran pokok Pertama jatuh tempo pada tanggal 25 setelah dilampauinya masa tenggang ( grace periode) Pinjaman

**Pasal 10**

- (1). Pembayaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dibayarkan secara bertahap setiap 3 ( tiga) bulan per tahunnya yang dihitung sejak tanggal pencairan tahap Kesatu
- (2). Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 25 ( dua puluh lima) setiap 3 ( tiga) bulan per tahunnya
- (3). Besaran bunga pinjaman daerah sebesar 9,25 % ( sembilan koma dua puluh lima persen) efektif per tahun

#### Pasal 11

- (1). Biaya lainnya yang wajib dibayarkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c. Meliputi :
  - a. Biaya administrasi;
  - b. Biaya manajemen; dan
  - c. Biaya kesepakatan
- (2). Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sebesar 0,50 % ( nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman daerah atau sebesar Rp. 389.000.000,00 ( tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah )
- (3). Biaya Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sebesar 0,50 % ( nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman daerah atau sebesar Rp. 389.000.000,00 ( tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah )
- (4). Biaya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sebesar 0,50 % ( nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman daerah atau sebesar Rp. 389.000.000,00 ( tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah )

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran atau pemindahbukuan Rekening Pendapatan PIP sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilakukan setelah perjanjian investasi pinjaman daerah ditandatangani
- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran atau pemindahbukuan Rekening Pendapatan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali di awal kepada Pihak PIP

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD ke RIDI sejumlah nilai kewajiban pengembalian pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian pinjaman daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD kepada Rekening Pendapatan PIP sejumlah nilai kewajiban bunga diterima di rekening Pendapatan PIP pada setiap tanggal 25 ( dua puluh lima) pada bulan jatuh tempo

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PIP
- (2) Pembayaran biaya-biaya dan/atau denda dilakukan berdasarkan Surat Tagihan dari PIP kepada Pemerintah Daerah
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran dipercepat kepada PIP sebagian dan/atau seluruh sisa pokok pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIP

#### Pasal 15

- (1). Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Wajib mengalokasikan pembayaran pinjaman setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Halmahera Selatan dan/atau APBD-P selama masa waktu pinjaman
- (2). Apabila pembayaran pinjaman telah jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada Tahun anggaran bersangkutan
- (3). Dalam hal pembayaran kembali pinjaman yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menimbulkan biaya bunga dan/atau denda dibebankan pada APBD
- (4). Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban untuk mengalokasikan setiap tahun pada APBD untuk pembayaran kembali pokok, bunga, dan biaya-biaya yang timbul akibat pinjaman serta komitmen penghematan dan efisiensi belanja selama pinjaman

**BAB VIII  
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah
- (2) Pengelolaan dana pinjaman digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (3) Pengelolaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati
- (4) Pengelolaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan DPRD
- (5) Pelaksanaan pengelolaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati

**BAB IX  
KEPASTIAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

**Pasal 17**

- (1). Kepastian pembayaran atas pinjaman yang diterima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2). Dalam hal Pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran pengembalian pinjaman dan /atau melakukan Wanprestasi ( Cedera janji), maka pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal pelunasan Pinjaman Daerah belum dapat diselesaikan hingga akhir masa jabatan Bupati periode 2010-2015, kewajiban pelunasan dilanjutkan oleh Bupati periode berikutnya 2015-2020
- (2) Pelunasan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan atau dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan

**BAB X  
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1). Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Daerah jangka panjang dituangkan dalam Lampiran dari Dokumen APBD

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, berpedoman pada ketentuan perjanjian pinjaman daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2013

BUPATI HALMAHERA SELATAN,  
  
MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha  
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,  
  
HELMI SURYABOTUTIHE, SE. M.M  
NIP. 19640621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 10..



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PINJAMAN DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib di bidang infrastruktur Prasarana Wilayah khususnya jalan sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah untuk mengoptimalkan nilai manfaat yang dapat diperoleh atas tumbuhnya potensi-potensi ekonomi Halmahera Selatan, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur 3 (tiga) ruas jalan Kabupaten yang menghubungkan Labuha-Indomut-Belang-belang, Mandaong-Pelabuhan Kupal, Babang-Songa-Wayaua-Bibinoi di Kabupten Halmahera Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Pinjaman Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah

Kerjasama ini dilakukan untuk menyikapi permasalahan keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrasukutur tersebut dan sala satunya syarat dari Pusat Investasi Pemerintah dalam merealisasikan pinjaman tersebut adalah adanya Peraturan Daerah sebagai bentuk legitimasi dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu utuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "2 ( dua) hari kerja" adalah hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan " Perjanjian" adalah Perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan Republik Indonesia

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas



Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17

- (1). Yang dimaksud dengan Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR ..10..